KEDUDUKAN HAK RETENSI BENDA GADAI OLEH PT. PEGADAIAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

oleh Mauritius Gusti Pati Runtung I Gusti Ngurah Parwata Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak retensi benda gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal debitur wanprestasi, sementara pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hak retensi merupakan hak yang memberikan jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Dalam gadai hak retensi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai merupakan hak yang digunakan dalam mengeksekusi barang jaminan milik debitur atau pemberi gadai yaitu dengan melakukan lelang. Lelang dilakukan pihak kreditur dikarenakan debitur atau pemberi gadai mengalami wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur atau penerima gadai mempunyai kewenangan ataupun hak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur atau pemberi gadai wanprestasi.

Kata Kunci: Hak Retensi, Gadai, Wanprestasi

ABSTRACT

This research aims to know the rights of retention of pawn object by PT Pegadaian in case the debtor defaults, while the approach is conducted legally, i.e. normative research method with guided the legislation. Retention rights are rights that provide security with his master before a debt repaid. In the pledge of rights of retention which are owned by the lender or mortgage recipients is used in executing the debtor's collateral or pledge giver that is by conducting an auction. The auction was conducted due to the debtor or creditor party givers pledge suffered defaults. The results showed PT. Pegadaian as the borrower or recipient of a pawn has the authority or right to make the execution directly against objects that are to be guaranteed in case of debtor default or pawn giver.

Key Words: Rights Of Retention, Pledge, Defaults

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Benda itu kemudian bisa dipegang oleh kreditur atau si

penerima gadai. Karena benda gadai ada ditangna pemegang gadai, seakan-akan benda gadai ada di dalam genggaman pemegang gadai. jadai benda gadai pada asasnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai. ¹

Dilihat dari rumusan gadai dalam pelunasan piutang di muat suatu hak yang disebut hak retensi. Hak retensi ini merupakan hak yang bersifat memberi jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Berdasarkan Pasal 575 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 576 KUHPerdata dapat diketahu bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Sedangkan menurut J. Satrio hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.²

Dengan demikian tujuan hak retensi dalam gadai sebagai jaminan atas kredit yang disalurkan. Apabila debitur mengalami wanprestasi dalam gadai maka pelaksanaan hak retensi yang dilakukan dalam benda gadai adalah dengan melakukan pelelangan.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang kedudukan hak retensi benda gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal debitur wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun literatur sebagai sumber penelitiannya.³

2.2 Hasil dan Pembahsan

Kedudukan Hak Retensi Benda Gadai Apabila Debitur Wanprestasi

¹J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9

²J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

³Soerjono Soekamto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 20

Pengertian dan kedudukan perjanjian gadai diatur didalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Dimana kedudukan perjanjian dengan jaminan gadai diklasifikasikan dengan perjanjian yang bersifat accesoir. Perjanjian yang bersifat accesoir adalah perjanjian yang senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang. Jadi dalam perjanjian ada dua perjanjian jaminan gadai yaitu perjanjian tambahan (perjanjian dengan jaminan gadai) dan perjanjian pokok (perjanjian pinjam meminjam).

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan karena kelalaian atau kesalahnnya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa,⁵ menurut Subekti bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁶

- 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2. Melakukakn apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Pasal 1238 dan Pasal 1243 Klitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi, dimana pengertian somasi itu sendiri adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan ini somasi.

⁴Ny. Sri Soedewi, 1981, *Huukm Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hal. 37

⁵Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Pnerbitan UT, Jakarta, cet I, hal. 221

⁶R. Subekti, 1997, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II) hal.

Hak retensi benda gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal debitur wanprestasi adalah dimulai dari sejak barang yang digadaikan diserahkan sampai pada diputuskannya wanprestasi yang dimana keputusan wanprestasi tersebut secara otomatis dilakukan oleh PT. Pegadaian dimana keputusan tersebut dilihat dari tanggal jatuh tempo dalam SBK (Surat Bukti Kredit).

Hak retensi merupakan hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Hak retensi ini timbul dari sejak wanprestasi sampai selesai dibayarkan, apabila benda yang ditahan oleh pihak kreditur tidak dibayarkan oleh pihak debitur maka yang akan dilakaukan adalah dengan cara lelang.

Sebelum terjadinya lelang pihak kreditur melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim dan eksekusi yang dilaksanakan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang jaminan gadai tanpa melalui campur tangan pengadilan. Setelah terjadinya eksekusi kreditur melakukan pelelangan. Dimana lelang tersebut dilaksanakan di kantor cabang pegadaian atau ditempat lain yang ditunjuk oleh pemimpin kantor cabang pegadaian tersebut.

Berdasarkan buku pedoman operasional pegadaian kredit cepat dan aman bagian lelang, dalam hal eksekusi, lelang, kreditur memerlukan persetujuan debitur terlebih dahulu, dimana persetujuan/pemberitahuan tersebut dilakukan dengan tertulis dari kreditur kepada pemilik barang atau debitur. Dalam hal lelang terdapat adanya uang kelebihan (ukel) dimana uang kelebihan hasil lelang ini dikembalikan kepada nasabah/debitur setelah selesai pelelangan. Uang kelebihan yang dikembalikan kepada nasabah merupakan hasil penjualan lelang barang jaminan antara nilai penjualan lelang dengan jumlah uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya, selain itu uang kelebihan ini merupakn hak dari nasabah atau debitur.⁸

⁷R. Subekti, *Pelaksanaan Perikatan Eksekusi Riil dan Uang Paksa*, MARI, Jakarta, hal. 69

⁸Pegadaian, 2010, *Pedoman Pengelolaan Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Non Online*, PT. Pegadaian, hal. IV.B.10

Kedudukan hak retensi dalam perjanjian pegadaian adalah sebagai jaminan atas penguasaan benda milik debitur oleh kreditur yang akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya dalam hal utang piutang karena hak retensi merupakan hak yang lahir dari adanya benda yang dijaminkan/melekat pada benda jaminan yang digadaikana kepada kreidtur.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagia berikut:

Kedudukan hak retensi benda gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan atas penguasaan benda milik debitur karena hak retensi merupakan hak yang lahir dari adanya benda yang dijaminkan/melekat pada benda jaminan yang digadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Pramono, Nindyo, 2003, Hukum Komersil, Pusat Pnerbitan UT, Jakarta.

Satrio, J., 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedewi, Ny. Sri, 1981, Huukm Perdata Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R., 1997, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Pegadaian, 2010, *Pedoman Pengelolaan Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Non Online*, PT. Pegadaian.